



P U T U S A N

No. 1225 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- IV. Nama : IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON ;
Tempat lahir : Magetan ;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 03 Januari 1982 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Manisrojo, RT. 02 RW. 03,
Kecamatan Karangrejo, Kabupaten
Magetan atau kontrak di Jalan Yos
Sudarso Gang II Nomor 58 RT. 03 RW.
08, Desa Medaeng, Kecamatan Waru,
Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Langgeng
Makmur) ;
- V. Nama : UNTUNG SUMAJI ;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 16 Juli 1969 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Joyoboyo Nomor 32, Kelurahan
Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten
Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Langgeng
Makmur) ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1225 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Nama : DIDIK PURNOMO ;
Tempat lahir : Trenggalek ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 29 Agustus 1971 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nyi Cempo Timur RT. 09 RW. 04,
Kelurahan Kedungturi, Kecamatan
Taman, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Langgeng
Makmur) ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo bersama-sama dengan para Terdakwa :

I. Nama : SUBIYONO alias KABUL ;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 07 Juni 1972 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jatisan Gang Mushola Nomor 24,
Kelurahan Pepelegi, RT. 01 RW. 04,
Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Langgeng
Makmur) ;

II. Nama : IS INDROADI alias HENDRO ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 13 Desember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tenggumung Baru Selatan Gang
I Nomor 18 A, Kelurahan Pegirian, RT.
05 RW. 10, Kecamatan Semampir,
Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Langgeng Makmur) ;

III. Nama : AKHMAD NUR HIDAYAT alias MOLOR;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 01 November 1977 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kedurus RT. 02 RW. 04, Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Langgeng Makmur) ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. SUBIYONO alias KABUL bersama-sama dengan Terdakwa II. IS INDROADI alias HENDRO, Terdakwa III. AKHMAD NUR HIDAYAT alias MOLOR, Terdakwa IV. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON, Terdakwa V. UNTUNG SUMAJI, Terdakwa VI. DIDIK PURNOMO, saudara AGUS BUDI HIDAYAT alias KABUL, saudara PURJIYANTO alias CANGIK dan saudara HADI SUSANTO (telah diputus dengan putusan No. 62 / Pid.B / 2013 / PN.Sda., tanggal 19 Maret 2013) pada hari Jumat, tanggal 09 November 2012 sekitar Pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2012 bertempat di depan pintu gerbang PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk., yang berlokasi di Jalan Letjen. Sutoyo Nomor 256, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga menyebabkan sesuatu luka, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1225 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 09 November 2012 sekitar pukul 08.30 WIB sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) karyawan baru PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk, diantaranya yaitu saksi korban (SUHERNI, DODIK DWI ATMONO, AGUS SUPRIYADI, dan CHOIRUL ANAM), mendatangi kantor PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk., untuk masuk kerja seperti hari biasanya (tidak melakukan unjuk rasa). Namun oleh Petugas Security bersama dengan karyawan tetap yang sudah lama dan beberapa orang yang lainnya diantaranya Terdakwa I. SUBIYONO alias KABUL, Terdakwa II. IS INDROADI alias HENDRO, Terdakwa III. AKHMAD NUR HIDAYAT alias MOLOR, Terdakwa IV. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON, Terdakwa V. UNTUNG SUMAJI, Terdakwa VI. DIDIK PURNOMO, saudara AGUS BUDI HIDAYAT alias KABUL, saudara PURJIYANTO alias CANGIK dan saudara HADI SUSANTO (telah diputus dengan putusan No. 62 / Pid.B / 2013 / PN.Sda., tanggal 19 Maret 2013) menghalang-halangi karyawan yang baru atau tidak memperbolehkan masuk kerja dengan cara menutup pintu pagar pabrik, dengan alasan karena karyawan baru tidak mau menandatangani PIK (Peraturan Ikatan Kerja) yang dibuat oleh Pihak PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk. sedangkan menurut karyawan baru menganggap isi dari PIK (Peraturan Ikatan Kerja) menyimpang dan merugikan pihak karyawan dari beberapa isi draf yang ada di PIK antara lain apabila karyawan baru melakukan pelanggaran sekecil apapun, maka akan dikeluarkan dari perusahaan tanpa ada surat peringatan sehingga adanya peraturan tersebut karyawan baru tidak mau menandatangani PIK (Peraturan Ikatan Kerja) dan tetap akan masuk bekerja seperti biasanya namun tidak diperbolehkan oleh petugas security PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk., hingga terjadi saling dorong-mendorong antara karyawan baru dengan pihak security dan para Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa tersebut keluar dari dalam pabrik PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk, sambil membawa benda antara lain balok kayu, pipa besi, serta batu sambil mengejar karyawan baru.



Kemudian para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para korban dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, memakai balok kayu, pipa besi dan melempari para korban dengan batu ;

- Bahwa Terdakwa I. SUBIYONO alias KABUL dan saudara AGUS BUDI HIDAYAT alias PANJUL mendorong saksi korban AGUS SUPRIYADI hingga terjatuh, selanjutnya saudara PURJIYANTO alias CANGIK, saudara HADI SUSANTO, Terdakwa V. UNTUNG SUMAJI dan Terdakwa VI. DIDIK PURNOMO melakukan penyerangan dengan cara memukul saksi korban AGUS SUPRIYADI menggunakan tangan dan kayu balok pada bagian kepala / muka hingga korban terluka. Sedangkan Terdakwa III. AKHMAD NUR HIDAYAT alias MOLOR melempar dengan batu bata kearah saksi korban SUHERNI dan mengenai lengan tangan sebelah kiri saksi korban SUHERNI hingga terluka ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi SUHERNI mengalami memar pada belakang kepala sebelah kiri diameter 10 cm (sepuluh centimeter), lengan kiri pada daerah persendian terdapat memar diameter 10 cm (sepuluh centimeter), lengan kanan pada daerah persendian terdapat memar diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dengan luka lecet diameter 3 cm (tiga centimeter) dengan kesimpulan perlukaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 397 / X / 2012 / Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L. AUDI NARALINO pada Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi DODIK DWI ATMONO mengalami bekas luka robek 5 cm (lima centimeter) telah dilakukan tiga jahitan pada luka belakang kepala, terdapat bengkak pada leher belakang diameter 5 cm (lima centimeter) dengan kesimpulan perlukaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 396 / X / 2012 / Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L. AUDI NARALINO pada Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1225 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi AGUS SUPRIYADI mengalami luka robek 8 cm (delapan centimeter), bengkak dan luka robek 5 cm (lima centimeter) pada kepala bagian belakang, luka robek 3 cm (tiga centimeter) pada rahang kanan, nyeri dan memar 4 cm (empat centimeter) pada dada samping kiri, dan nyeri pada punggung sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1814 / 404.6.8 / 2012 tanggal 09 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADE RATNA AYU pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saudara CHOIRUL ANAM mengalami bengkak pada pelipis kiri, bengkak dan robek pada kelopak mata kiri tidak dapat dibuka dan luka robek pada bawah mata kiri dengan kesimpulan kelainan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 2046 / 404.6.8 / 2012 tanggal 09 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIEK SRIWULAN pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. SUBIYONO alias KABUL bersama-sama dengan Terdakwa II. IS INDROADI alias HENDRO, Terdakwa III. AKHMAD NUR HIDAYAT alias MOLOR, Terdakwa IV. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON, Terdakwa V. UNTUNG SUMAJI, Terdakwa VI. DIDIK PURNOMO, (saudara AGUS BUDI HIDAYAT alias KABUL, saudara PURJIYANTO alias CANGIK dan saudara HADI SUSANTO telah diputus dengan putusan No. 62 / Pid.B / 2013 / PN.Sda., tanggal 19 Maret 2013 dan telah mempunyai hukum tetap) pada hari Jumat, tanggal 09 November 2012 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan November 2012 bertempat di depan pintu gerbang PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk, yang berlokasi di Jalan Letjen. Sutoyo Nomor 256, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana dengan sengaja menimbulkan rasa sakit / telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 09 November 2012 sekitar pukul 08.30 WIB sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) karyawan baru PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk, diantaranya yaitu saksi korban (SUHERNI, DODIK DWI ATMONO, AGUS SUPRIYADI, dan CHOIRUL ANAM), mendatangi kantor PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk., untuk masuk kerja seperti hari biasanya (tidak melakukan unjuk rasa). Namun oleh petugas security bersama dengan karyawan tetap yang sudah lama dan beberapa orang yang lainnya diantaranya Terdakwa I. SUBIYONO alias KABUL, Terdakwa II. IS INDROADI alias HENDRO, Terdakwa III. AKHMAD NUR HIDAYAT alias MOLOR, Terdakwa IV. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON, Terdakwa V. UNTUNG SUMAJI, Terdakwa VI. DIDIK PURNOMO, (saudara AGUS BUDI HIDAYAT alias KABUL, saudara PURJIYANTO alias CANGIK dan saudara HADI SUSANTO telah diputus dengan putusan No. 62 / Pid.B / 2013 / PN.Sda., tanggal 19 Maret 2013 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) menghalang-halangi karyawan yang baru atau tidak memperbolehkan masuk kerja dengan cara menutup pintu pagar pabrik, dengan alasan karena karyawan baru tidak mau menandatangani PIK (Peraturan Ikatan Kerja) yang dibuat oleh pihak PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk. sedangkan menurut karyawan baru menganggap isi dari PIK (Peraturan Ikatan Kerja) menyimpang dan merugikan pihak karyawan dari beberapa isi draf yang ada di PIK antara lain apabila karyawan baru melakukan pelanggaran sekecil apapun, maka akan dikeluarkan dari perusahaan tanpa ada surat peringatan sehingga adanya peraturan tersebut karyawan baru tidak mau menandatangani PIK (Peraturan Ikatan Kerja) dan tetap akan masuk bekerja seperti biasanya namun tidak diperbolehkan oleh petugas security PT. Langgeng Makmur Industri,

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1225 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tbk., hingga terjadi saling dorong-mendorong antara karyawan baru dengan pihak security dan para Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa tersebut keluar dari dalam pabrik PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk, sambil membawa benda antara lain balok kayu, pipa besi, serta batu sambil mengejar karyawan baru. Kemudian para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para korban dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan, memakai balok kayu, pipa besi dan melempari para korban dengan batu ;
- Bahwa Terdakwa I. SUBIYONO alias KABUL dan saudara AGUS BUDI HIDAYAT alias PANJUL mendorong saksi korban AGUS SUPRIYADI hingga terjatuh, selanjutnya saudara PURJIYANTO alias CANGIK, saudara HADI SUSANTO, Terdakwa V. UNTUNG SUMAJI dan Terdakwa VI. DIDIK PURNOMO melakukan penyerangan dengan cara mendorong dan memukul saksi korban AGUS SUPRIYADI menggunakan tangan dan kayu balok pada bagian kepala hingga saksi korban terluka. Sedangkan Terdakwa III. AKHMAD NUR HIDAYAT alias MOLOR melempar dengan batu bata kearah saksi korban SUHERNI dan mengenai lengan tangan sebelah kiri saksi korban SUHERNI hingga terluka ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi SUHERNI mengalami memar pada belakang kepala sebelah kiri diameter 10 cm (sepuluh centimeter), lengan kiri pada daerah persendian terdapat memar diameter 10 cm (sepuluh centimeter), lengan kanan pada daerah persendian terdapat memar diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dengan luka lecet diameter 3 cm (tiga centimeter) dengan kesimpulan perlukaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 397 / X / 2012 / Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L. AUDI NARALINO pada Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi DODIK DWI ATMONO mengalami bekas luka robek 5 cm (lima centimeter) telah dilakukan tiga jahitan pada luka belakang kepala, terdapat bengkak



pada leher belakang diameter 5 cm (lima centimeter) dengan kesimpulan perlukaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 396 / X / 2012 / Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L. AUDI NARALINO pada Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya ;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi AGUS SUPRIYADI mengalami luka robek 8 cm (delapan centimeter), bengkak dan luka robek 5 cm (lima centimeter) pada kepala bagian belakang, luka robek 3 cm (tiga centimeter) pada rahang kanan, nyeri dan memar 4 cm (empat centimeter) pada dada samping kiri, dan nyeri pada punggung sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1814 / 404.6.8 / 2012 tanggal 09 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADE RATNA AYU pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saudara CHOIRUL ANAM mengalami bengkak pada pelipis kiri, bengkak dan robek pada kelopak mata kiri tidak dapat dibuka dan luka robek pada bawah mata kiri dengan kesimpulan kelainan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 2046 / 404.6.8 / 2012 tanggal 09 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIEK SRIWULAN pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUBIYONO alias KABUL, bersama-sama dengan Terdakwa II. IS INDROADI alias HENDRO, Terdakwa III. AKHMAD NUR HIDAYAT alias MOLOR, Terdakwa IV. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON, Terdakwa V. UNTUNG SUMAJI dan Terdakwa VI. DIDIK PURNOMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan"

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1225 K/Pid/2014



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUBIYONO alias KABUL bersama-sama dengan Terdakwa II. IS INDROADI alias HENDRO, Terdakwa III. AKHMAD NUR HIDAYAT alias MOLOR, Terdakwa IV. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON, Terdakwa V. UNTUNG SUMAJI dan Terdakwa VI. DIDIK PURNOMO dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaset VCD kejadian pengeroyokan dan atau penganiayaan pada tanggal 09 November 2012 di PT. Langgeng Makmur Industri Tbk. ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapan pula agar Terdakwa I. SUBIYONO alias KABUL bersama-sama dengan Terdakwa II. IS INDROADI alias HENDRO, Terdakwa III. AKHMAD NUR HIDAYAT alias MOLOR, Terdakwa IV. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON, Terdakwa V. UNTUNG SUMAJI dan Terdakwa VI. DIDIK PURNOMO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 704 / Pid.B / 2013 / PN.Sda., tanggal 12 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Terhadap Terdakwa I. SUBIYONO alias KABUL, Terdakwa 2. IS INDROADI alias HENDRO, Terdakwa 3. AKHMAD NUR HIDAYAT alias MOLOR ;

1. Menyatakan Terdakwa I. SUBIYONO alias KABUL, Terdakwa 2. IS INDROADI alias HENDRO, Terdakwa 3. AKHMAD NUR HIDAYAT alias MOLOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan suatu luka” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;



3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Terhadap Terdakwa 4. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON, Terdakwa 5. UNTUNG SUMAJI, Terdakwa 6. DIDIK PURNOMO ;

1. Menyatakan Terdakwa 4. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON, Terdakwa 5. UNTUNG SUMAJI, Terdakwa 6. DIDIK PURNOMO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 704 / Pid.B/ 2013 / PN.Sda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Maret 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 05 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2014, dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 05 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menentukan terhadap

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1225 K/Pid/2014



putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU- X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam mengambil keputusan telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

Bahwa unsur-unsur dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi dengan pertimbangan karena tidak cukup bukti (hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi tanpa ada alat bukti lain) ;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tersebut, karena dalam persidangan kami selaku Penuntut Umum telah menghadirkan 11 (sebelas) orang saksi, dimana dari beberapa saksi yang telah diperiksa di depan persidangan telah menggambarkan fakta yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa IV. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON, Terdakwa V. UNTUNG SUMAJI, Terdakwa VI. DIDIK PURNOMO, antara lain sebagai berikut :

- RUDI PURNOMO alias PAIJO

Bahwa benar keributan tersebut terjadi ketika saksi dan teman saksi yang semula berada di samping perusahaan melihat adanya dorong mendorong antara pekerja baru yang tergabung dalam SBM dengan



karyawan tetap PT. Langgeng Makmur Industri Tbk. salah satunya adalah Terdakwa I. SUBIYONO alias KABUL dan pihak security diantaranya Terdakwa V. UNTUNG SAMADJI, tiba-tiba dari dalam perusahaan keluar beberapa orang yang tidak dikenal yang bukan merupakan karyawan PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk. Sambil membawa balok kayu dan langsung memukul karyawan baru yang tergabung dalam SBM, melihat hal tersebut saksi dan teman-teman saksi yang tergabung dalam SBM berusaha menolong teman saksi yang menjadi pemukulan dengan cara melempari batu sehingga terjadilah saling lempar batu antara karyawan tetap PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk beserta orang yang tidak saksi kenal dengan karyawan baru yang tergabung dalam SBM, hingga akhirnya polisi datang dan mengamankan situasi ;

- AGUS SUPRIYADI

Bahwa Terdakwa I. SUBIYONO alias KABUL memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1x (satu kali) yang mengenai pelipis mata kiri, setelah itu, kemudian ada orang lain memukul saksi dengan menggunakan balok kayu pada kaki kiri saksi dan juga memukul kepala saksi bagian atas yang saksi tidak ketahui namanya bersama beberapa orang security PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk yang mendorong saksi dan teman-teman saksi yang lain ;

- MOHAMMAD KUSAENI

Bahwa saksi dari jarak ± 10 (sepuluh) meter melihat Terdakwa I SUBIYONO alias KABUL memukul saksi AGUS SUPRIYADI dengan balok kayu dari arah belakang yang menyebabkan saksi AGUS SUPRIYADI tersungkur, saksi juga melihat Terdakwa IV. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON mendorong dan memukul leher dan punggung saksi AGUS SUPRIYADI, saksi juga melihat Terdakwa III. AKHMAD NUR HIDAYAT alias MOLOR memukul saksi AGUS SUPRIYADI dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali kena punggung dan kepala, selain itu ada orang yang tidak dikenal ikut memukul saksi AGUS SUPRIYADI yang mengenai pelipis kanan dan punggung ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1225 K/Pid/2014



- **SYAIFUL BAHRI**

Bahwa menurut sepengetahuan saksi, pada waktu tersebut di atas saksi bersama dengan rekan-rekan karyawan baru yang tergabung dalam Serikat Buruh Madani (SBM) tidak diperkenankan masuk kerja di PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk. karena tidak bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh pihak PT. Langgeng Makmur yang menurut karyawan baru tidak sesuai dengan Undang-Undang tenaga kerja dan merugikan. Kemudian saat itu Petugas Security dan karyawan yang lama berusaha membubarkan saksi bersama dengan beberapa orang yang tidak saksi kenal dengan cara mendorong tubuh karyawan lainnya untuk menjauh dari pintu masuk PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk., namun karyawan baru tetap bertahan. Tiba-tiba dari dalam PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk., keluar sekitar 20 (dua puluh) orang yang tidak memakai seragam kerja PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk., sambil memegang balok kayu dan memukul-mukulkan balok kayu tersebut ke arah karyawan baru sehingga berlarian hingga ke jalan raya. Kemudian saksi sempat melihat AGUS BUDI HIDAYAT alias PANJUL mengejar saksi AGUS SUPRIYADI serta memukulnya, kemudian melepas helm yang dipakai oleh saksi AGUS SUPRIYADI dan didatangi oleh beberapa orang yang tidak saksi kenal mengeroyok dan memukul saksi AGUS SUPRIYADI dengan menggunakan balok kayu dan menendang tubuh saksi AGUS SUPRIYADI ;

- **SETYO AGUNG WIBOWO**

Bahwa pada waktu seperti tersebut di atas, sekitar jam 06.40 WIB saksi datang untuk masuk kerja namun dihalang-halangi oleh manajemen dan security salah satunya adalah Terdakwa VI. DIDIK PURNOMO yang saat itu sempat mendorong saksi menggunakan dua tangan ;

Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut, saksi dari jarak \pm 3 (tiga) meter melihat Terdakwa IV. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON memukul CHOIRUL ANAM dengan benda tumpul mengenai bagian kepala sebanyak satu kali, selain itu saksi juga melihat Terdakwa IV. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON juga melempar ke arah kerumunan pihak SBM dengan batu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum terjadi keributan pihak security termasuk Terdakwa V. UNTUNG SUMAJI dan Terdakwa VI. DIDIK PURNOMO mendorong saksi dengan kedua tangan juga mendorong kerumunan pihak SBM yang saat itu berada diantara saksi ;

Bahwa dari keterangan beberapa saksi tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa IV. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON, Terdakwa V. UNTUNG SUMAJI, Terdakwa VI. DIDIK PURNOMO, antara lain sebagai berikut :

Terdakwa IV : - Mendorong dan memukul leher dan punggung saksi AGUS SUPRIYADI ;

- Memukul CHOIRUL ANAM dengan benda tumpul mengenai bagian kepala sebanyak satu kali ;
- Melempar batu kearah kerumunan pihak SBM ;

Terdakwa V : - Dengan kedua tangan mendorong karyawan baru yang tergabung dalam SBM ;

Terdakwa VI : - Dengan kedua tangan mendorong karyawan baru yang tergabung dalam SBM ;

Selain itu di dalam persidangan juga telah didengarkan kesaksian dari saksi, antara lain :

- CHOIRI

Bahwa benar saksi merupakan security di PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk. ;

Bahwa selanjutnya ada mobil yang hendak masuk ke dalam perusahaan namun tidak bisa masuk karena terhalangi oleh aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh karyawan SBM, sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi termasuk Terdakwa I. SUBIYONO alias KABUL bersama-sama dengan Terdakwa II. IS INDROADI alias HENDRO, Terdakwa III. AKHMAD NUR HIDAYAT alias MOLOR, Terdakwa IV. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON, Terdakwa V. UNTUNG SUMAJI dan Terdakwa VI. DIDIK PURNOMO ikut menghalau pengunjung rasa agar minggir, tiba-tiba ada lemparan dari arah pendemo kearah perusahaan, selanjutnya saksi lari ke pintu kecil ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1225 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat itu saksi menghalau pengunjung rasa atas perintah kepala security perusahaan yaitu saksi WADI, namun saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Terdakwa I. SUBIYONO alias KABUL bersama-sama dengan Terdakwa II. IS INDROADI alias HENDRO, Terdakwa III. AKHMAD NUR HIDAYAT alias MOLOR, Terdakwa IV. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON untuk ikut menghalau pengunjung rasa ;

- WADI

Bahwa benar saksi merupakan kepala security di PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk. ;

Bahwa benar pada tanggal 09 November 2012 pihak perusahaan tidak meminta bantuan Polisi ;

Bahwa benar pihak perusahaan menyewa sekitar 20 (dua puluh) orang yang tidak saksi kenal untuk membantu pengamanan perusahaan, saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan orang-orang tersebut ;

Dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas yang tidak lain merupakan pihak Security PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk., dapat disimpulkan bahwa sedari awal memang tidak ada niat dari perusahaan untuk berkompromi dengan karyawan baru yang tergabung dalam SBM ;

Hal ini dapat terlihat dari keterangan saksi WADI yang menyatakan bahwa pada hari dimana keributan terjadi yaitu 09 November 2012 pihak perusahaan tidak meminta bantuan dari pihak yang berwenang yaitu kepolisian untuk mengamankan perusahaan, sebaliknya perusahaan justru menyewa sekitar 20 (dua puluh) orang ditambah dengan tenaga Security dan karyawan lama untuk mengamankan perusahaan ;

Selain itu dari keterangan saksi CHOIRI dapat terlihat bahwa dalam hal ini Terdakwa IV. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON telah bertindak di luar kewenangannya dengan ikut menghalau para pengunjung rasa, padahal Terdakwa IV. IWAN SUPRIYANTO alias KLEPON bukan merupakan security di PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk. ;

Bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti surat, antara lain :

1. Visum Et Repertum Nomor : VER / 397 / X / 2012 / Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L. AUDI NARALINO pada Rumah Sakit



Bhayangkara Surabaya, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SUHERNI pada hari Jumat 09 November 2012, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Memar pada belakang kepala sebelah kiri diameter sepuluh sentimeter ;
Leher : Tidak didapatkan kelainan ;
Dada : Tidak didapatkan kelainan ;
Perut : Tidak didapatkan kelainan ;
Kaki : Tidak didapatkan kelainan ;
Tangan : - Lengan kiri pada daerah persendian terdapat memar diameter sepuluh sentimeter ;

- Lengan kanan pada daerah persendian terdapat memar diameter sepuluh sentimeter dengan luka lecet diameter tiga sentimeter ;

KESIMPULAN :

1. Perlukaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;
 2. Tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan ;
 3. Besar harapan perlukaan tersebut sembuh sempurna, apabila tidak didapatkan komplikasi ;
2. Visum Et Repertum Nomor : VER / 396 / X / 2012 / Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L. AUDI NARALINO pada Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap DODIK DWI ATMONO pada hari Jumat 09 November 2012, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : - Terdapat bekas luka robek lima sentimeter telah dilakukan tiga jahitan pada luka belakang kepala ;
• Terdapat bengkak pada leher belakang diameter lima sentimeter ;
Leher : Tidak didapatkan kelainan ;
Dada : Tidak didapatkan kelainan ;
Perut : Tidak didapatkan kelainan ;
Kaki : Tidak didapatkan kelainan ;
Tangan : Tidak didapatkan kelainan ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1225 K/Pid/2014



KESIMPULAN :

1. Perlukaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;
2. Tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan ;
3. Besar harapan perlukaan tersebut sembuh sempurna, apabila tidak didapatkan komplikasi ;
3. Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1814 / 404.6.8 / 2012 tanggal 09 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADE RATNA AYU pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AGUS SUPRIYADI pada hari Jumat 09 November 2012, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN UMUM

Kepala : Luka robek delapan sentimeter, bengkak dan luka robek kurang lebih lima sentimeter pada kepala bagian belakang, luka robek kurang lebih tiga sentimeter pada rahang kanan;

Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;

Dada : Nyeri dan memar empat sentimeter pada dada samping kiri ;

Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;

Punggung : Nyeri pada punggung ;

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;

4. Visum Et Repertum Nomor : 445 / 2046 / 404.6.8 / 2012 tanggal 09 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIEK SRIWULAN pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap CHOIRUL ANAM pada hari Jumat, 09 November 2012, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



KEADAAN UMUM

- Kepala : Bengkok pada pelipis kiri + bengkok + robek dan kelopak mata kiri tidak bisa dibuka + luka robek pada bawah mata kiri ;
- Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;

KESIMPULAN :

Kelainan tersebut di atas disebabkan kekerasan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa IV. Iwan Supriyanto alias Klepon, Terdakwa V. Untung Sumaji dan Terdakwa VI. Didik Purnomo dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar karena dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, luka yang diderita oleh Suherni, Dodik Dwi Atmono, Agus Supriyadi dan Choirul Anam akibat pukulan dengan tangan, pukulan dengan kayu dan kena lemparan batu dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang terjadi ketika terjadi keributan antara karyawan baru PT. Langgeng Makmur yang tidak bisa masuk ke perusahaan karena dilarang oleh pihak Manajemen dan Satpam sebelum menandatangani perjanjian kerja dengan PT. Langgeng Makmur dengan pihak manajemen yang

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1225 K/Pid/2014



didukung oleh Satpam dan pegawai tetap yang berada dalam perusahaan ;

- Menurut Visum Et Repertum Nomor : VER / 396 / X / 2012 / Rumkit Bhayangkara Surabaya : Dodik Dwi Atmono mengalami luka robek pada tulang belakang kepala 5 (lima) cm, bengkak pada leher belakang 5 (lima) cm yang disebabkan adanya persentuhan benda tumpul ;
- Menurut Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1814 / 404.6.8 / 2012 tanggal 09 November 2012, Agus Supriyadi mengalami luka robek 8 (delapan) cm, bengkak, luka robek 5 (lima) cm pada kepala bagian belakang, luka robek 3 (tiga) cm pada rahang kanan, nyeri dan memar 4 (empat) cm pada dada samping kiri dan nyeri pada punggung ;
- Menurut Visum Et Repertum Nomor : 445 / 2046 / 404.6.8 / 2012 tanggal 09 November 2012, Choirul Anam mengalami bengkak pada pelipis kiri, bengkak dan robek pada kelopak mata kiri tidak dapat dibuka dan luka robek pada bawah mata kiri yang disebabkan ada persentuhan benda tumpul ;
- Bahwa putusan Judex Facti yang demikian dinilai sudah tepat dan benar, dengan menerapkan azas unus testis / nulus testis, dimana terhadap ketiga Terdakwa tersebut hanya 1 (satu) orang saksi yang menerangkan keikutsertaannya melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Bahwa alasan-alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 1225 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera
Panitera Muda Pidana,**

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001**